



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 47 TAHUN 2015

TENTANG

PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN CAKUPAN LAYANAN MICROCELL
DI KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur yang penting dalam penyelenggaraan telekomunikasi dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan serta ruang udara, agar bisa tertata dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya;
 - b. bahwa keterbatasan ruang dan lahan yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan pembangunan menara telekomunikasi dalam cakupan layanan macrocell, perlu dilakukan upaya untuk mengubah model pembangunan menara dari ukuran cakupan layanan macrocell menjadi pembangunan menara atau tiang dengan cakupan layanan microcell;
 - c. bahwa upaya untuk mengubah model pembangunan menara dari ukuran cakupan layanan macrocell menjadi menara atau tiang dengan cakupan layanan microcell harus memperhatikan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan ruang serta tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Penataan Menara Telekomunikasi Dengan Cakupan Layanan Microcell di Kabupaten Kuningan
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Menara telekomunikasi Bersama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan.
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 30 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI DENGAN CAKUPAN LAYANAN MICROCELL DI KABUPATEN KUNINGAN

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.

4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau system elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
8. Badan Layanan Usaha Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
10. Menara adalah bangunan khusus berupa bangunan-bangunan yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
11. Menara Bersama eksisting adalah menara yang ditempatkan diatas tanah yang secara bersama-sama digunakan oleh minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
12. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
13. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
14. Pengelola Menara adalah badan usaha dan/atau badan layanan usaha daerah yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
15. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara Telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.
16. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
17. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat *BTS* adalah perangkat mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel).
18. Macrocell adalah *BTS* yang ditempatkan pada bangunan tinggi di atas 20 meter dan menjangkau jarak layanan hingga 1500 meter.
19. Tiang Penerangan Jalan Umum selanjutnya disingkat PJU.
20. Microcell adalah sub sistem *BTS* yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan area/radius yang lebih kecil digunakan untuk

mengcover area yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.

21. Microduct adalah teknologi saluran media penyimpanan kabel serat optik.
22. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
23. Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
24. Rekomendasi Operasional Menara (ROM) adalah surat yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kuningan kepada pemilik menara telekomunikasi untuk dibolehkannya menara telekomunikasi beroperasi dalam jangka waktu tertentu;
25. Handhole adalah salah satu bangunan pelengkap sistem saluran yang berfungsi sebagai tempat memeriksa dan memperbaiki saluran kabel (microduct) serta untuk mempertemukan beberapa cabang saluran microduct (closure), baik dengan ketinggian sama maupun berbeda.
26. Street cabinet merupakan perangkat pasif yang diletakkan di lokasi jaringan akses kabel optik yang berfungsi sebagai titik terminasi antara kabel Feeder dari sentral dan kabel distribusi menuju client.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan Penataan Menara Telekomunikasi dalam cakupan layanan Microcell adalah:

- a. Mengendalikan kebutuhan pembangunan menara baru dalam cakupan microcell dengan memanfaatkan menara-menara eksisting atau tiang PJU;
- b. Mendorong penyedia menara telekomunikasi agar dalam membangun dan menyediakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi beralih menggunakan model pembangunan menara dalam bentuk microcell;
- c. Menstandarisasi bentuk tiang-tiang untuk microcell dan penggelaran kabel fiber optic.

Bagian kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penataan menara eksisting dalam cakupan layanan microcell;
- b. Pertimbangan teknis microcell;
- c. Penggelaran kabel fiber optik;
- d. Penempatan lokasi dan standarisasi tiang microcell;
- e. Monitoring, evaluasi dan pengendalian;

BAB III
MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM CAKUPAN LAYANAN MICROCELL

Pasal 4

- (1) Penataan menara eksisting dalam cakupan layanan microcell diarahkan kepada penggunaan menara bersama.
- (2) Menara eksisting wajib digunakan untuk menampung minimal dua penyelenggara telekomunikasi dan maksimal sesuai dengan daya dukung konstruksi menara.

BAB IV
PERTIMBANGAN TEKNIS MICROCELL

Pasal 5

- (1) Penyedia menara telekomunikasi yang akan melakukan pembangunan menara pole microcell wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan Pertimbangan Teknis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pertimbangan Teknis microcell sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikeluarkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi:
 - a. Lokasi tiang penerangan jalan umum dan *handhole* serta *street cabinet* yang terdekat.
 - b. Kabel *fiber optic* yang akan digunakan
- (3) Masa berlaku hasil Pertimbangan Teknis macrocell dan microcell adalah 1 (satu) bulan sejak diterbitkan, untuk segera ditindaklanjuti dengan pengurusan IMB Menara Telekomunikasi.
- (4) Apabila dalam masa 1 (satu) bulan pemohon tidak menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka hasil Pertimbangan Teknis macrocell dan microcell dinyatakan tidak berlaku lagi, dan harus mengajukan kembali permohonan Pertimbangan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PENGGELARAN FIBER OPTIK

Pasal 6

- (1) Penggelaran kabel fiber optic wajib diletakkan di bawah tanah melalui microduct/ ducting bersama kabel fiber optic yang akan disediakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Penggelaran kabel fiber optic akan digelar di sepanjang jalan utama dan jalan-jalan kolektor dengan menempatkan *handhole* dan *street cabinet* yang ditanam pada jarak ± 250 meter untuk kebutuhan penyambungan dan pemisahan dengan mempertimbangkan estetika kota.
- (3) *Handhole* dan *street cabinet* akan diletakkan sedekat mungkin dengan tiang lampu penerangan jalan umum dengan mempertimbangkan estetika kota.

Pasal 7

- (1) Proses penggelaran ducting kabel fiber optic dilakukan dengan mengiris tepian jalan aspal atau jalan cor yang dilanjutkan dengan memasukkan

microduct/ ducting serat optik bersama fiber optic dan menutup irisan jalan.

- (2) Jumlah microduct yang harus ditanam pada sebuah ducting kabel fiber optic pada jalan utama dan lokal adalah menyesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VI

PENEMPATAN LOKASI DAN STANDARISASI BENTUK TIANG MICROCELL

Pasal 8

- (1) Penempatan lokasi menara microcell harus ditempatkan pada trotoar dan median jalan yang berdekatan dengan *handhole*, *street cabinet* dan kabel fiber optik.
- (2) Penempatan lokasi menara microcell diprioritaskan pada tiang-tiang penerangan jalan umum.
- (3) Penempatan tiang microcell yang baru, wajib disajikan dalam bentuk tiang penerangan jalan umum dengan kekuatan konstruksi yang memperhitungkan beban lampu dan perangkat micro cell.
- (4) Estimasi pola persebaran *handhole* dan *street cabinet* serta tiang Microcell merupakan referensi bagi penyelenggara telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan jaringan kabel fiber optic bawah tanah dan jaringan microcell.
- (5) Penempatan lokasi tiang microcell di Daerah harus mempertimbangkan:
 - a. Potensi ketersediaan lahan;
 - b. Perkembangan teknologi;
 - c. Permintaan jasa telekomunikasi baru;
 - d. Kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. Kaidah penataan ruang;
 - f. Tata bangunan;
 - g. Estetika;
 - h. Keamanan lingkungan; dan
 - i. Kebutuhan luasan area menara.
- (6) Pembangunan tiang microcell wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi tiang microcell yang mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (7) Pemanfaatan tiang penerangan jalan umum sebagai tiang microcell, *handhole*, *street cabinet* dan ducting bersama dapat disewakan kepada pihak penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang operasionalnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Bentuk tiang microcell harus terkamuflase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum, tiang lampu taman, atau dalam bentuk pohon.
- (2) Penempatan antena untuk tiang microcell harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek antena.

- (3) Penempatan perangkat elektronik untuk microcell bisa ditempatkan pada tiang microcell atau di atas tanah dengan cara yang disamakan atau di bawah permukaan tanah.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 10

Menara telekomunikasi eksisting macrocell sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat dioperasikan untuk jangka waktu hingga 5 (lima) tahun dari sejak diterbitkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG / KASI		11/8-15	
SEKRETARIS KABID		8/8-15	
KEPALA DINAS		11/8-15	
ASISTEN DAERAH		28/8-15	
SEKRETARIS DAERAH			
WAKIL BUPATI			

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 4 9 2015



BUPATI KUNINGAN,

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 7-9-2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



YOSEP SETIAWAN

PARAP KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG.			
KABAG.			